

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peredaran benih padi tidak bersertifikat dan tidak berlabel yang dijual oleh penangkar dan pedagang benih menjadi salah satu masalah dalam usaha perbenihan sehingga diperlukan adanya pengawasan benih-benih yang beredar untuk mengetahui benih yang bermutu. Benih padi dapat dikatakan bermutu jika mencakup beberapa aspek yaitu mutu genetik yang dapat diamati melalui penampilan benih dari suatu varietas yang dapat menunjukkan identitas genetik dari tanaman induk, mutu fisiologis yaitu kemampuan daya hidup benih atau viabilitas, dan mutu fisik yaitu penampilan benih secara fisik meliputi ukuran, bersih, bebas hama penyakit, serta kemasan yang menarik (Suparto dkk., 2022). Penggunaan benih padi yang bermutu dan bersertifikat menjadi rekomendasi oleh Kementerian Pertanian dengan tujuan mendapatkan hasil yang maksimal dikarenakan benih tersebut telah melalui proses pengujian yang panjang dan terjamin mutunya. Benih yang bersertifikat dapat menjamin kualitas padi sehingga petani dapat memperoleh keuntungan lebih besar dan produksi padi akan meningkat dari tahun ke tahun (Asri dkk., 2022).

Sebelum mendapatkan sertifikat benih, benih tersebut dapat dilakukan pengujian di laboratorium dengan tujuan mendapatkan data mengenai mutu benih. Data hasil pengujian laboratorium tersebut dapat digunakan oleh konsumen benih untuk mendapat jaminan mutu dari benih yang digunakan dalam kegiatan budidayanya (Ningsih dkk., 2018). Selain itu, hasil dari pengujian benih padi dapat memberikan informasi kepada produsen dan konsumen bahwa benih tersebut merupakan benih bermutu melalui pengujian laboratorium yang tepat, akurat, dan tidak terbantahkan. Kegiatan pengujian standar mutu benih secara umum dibagi menjadi tiga yaitu kadar air, kemurnian fisik, dan daya berkecambah benih. Pengujian benih padi dilakukan untuk mengetahui potensi benih menjadi kecambah serta komponen genetik dan mekanik seperti gulma, materi inett, dan lain sebagainya dari benih padi. Pengujian benih padi merupakan salah satu cara dalam meningkatkan produksi padi yang dapat diuji melalui organisasi atau penyelenggara tertentu yang memiliki fasilitas yang memadai. Unit Pelaksanaan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja IV Malang merupakan penyelenggara yang dapat menguji benih padi mulai dari pengujian mutu benih hingga benih tersebut memiliki sertifikat sehingga benih tersebut dapat didistribusikan dan dipasarkan kepada konsumen yang telah terjamin mutunya.

UPT. PSBTPH Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja IV Malang merupakan salah satu penyelenggara kegiatan pengawasan dan sertifikasi benih yang berlokasi di Singosari, Malang. Pelaksanaan KKP di UPT. PSBTPH Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja IV Malang menjadi salah satu kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam melakukan pengujian standar mutu benih tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Penguasaan terhadap pengujian standar mutu benih di UPT. PSBTPH Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja IV Malang diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman serta memahami setiap proses pengujian hingga sertifikasi benih sehingga benih tersebut memiliki izin edar.

1.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Profesi (KKP) di UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja IV Malang sebagai berikut :

1. Mempelajari metode pengujian standar mutu benih padi di UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja IV Malang.
2. Mengetahui proses dan hasil pengujian standar mutu benih padi dengan baik dan benar di laboratorium UPT. Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur Wilayah Kerja IV Malang.